



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.519, 2011

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI. Tim Teknis. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 04 /M/PER/VII/2011
TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN KEANGGOTAAN
DAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Teknis Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
3. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
4. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang *Berisiko Tinggi* yang selanjutnya disebut Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi, adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan, mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

5. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang *Berbahaya* yang selanjutnya disebut Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berbahaya, adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara.
6. Tim Teknis adalah Tim yang membantu Menteri dalam pelaksanaan perizinan Penelitian, Pengembangan dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.
7. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.

BAB II

TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 2

Tim Teknis berkedudukan di Kementerian Riset dan Teknologi.

Pasal 3

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Teknis terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil Kementerian dan Lembaga Non Kementerian yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah yang diwakilinya.
- (3) Tim Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 4

- (1) Tim Teknis bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian izin Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya;
 - b. menyusun daftar bidang penelitian berisiko tinggi dan berbahaya serta Instansi Pemerintah yang berwenang memberikan izin;